

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Secara pengertian peran dapat diartikan dengan suatu pekerjaan atau tindakan yang senantiasa dilakukan oleh seseorang atau kelompok organisasi berdasarkan kedudukan yang sedang ia sandang.<sup>1</sup> Tugas merupakan tindakan yang dilakukan oleh orang atau organisasi/lembaga untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai oleh orang/lembaga/organisasi yang bersangkutan.<sup>2</sup> Sedangkan Wewenang adalah hak yang dimiliki oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan atau penyelenggara negara lainnya untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan dalam penyelenggaraan pemerintah.<sup>3</sup>

Indonesia merupakan negara demokratis, yang berlandaskan atas supremasi hukum yang tinggi. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa pelaksanaan demokrasi yang ada di Indonesia dilaksanakan sebagaimana yang dijelaskan dalam peraturan perundang-undangan. Dalam perspektif Indonesia, demokrasi diimplementasikan dalam bentuk pemilihan umum (pemilu).<sup>4</sup> Pemilihan Umum di Indonesia merupakan salah satu instrumen untuk melaksanakan kedaulatan rakyat

---

<sup>1</sup> Wizdanul Ma'arif, dkk, Peran Bawaslu dalam Pengawasan Pilkada Kabupaten Tasikmalaya Tahun 2020, *Jurnal Ilmu Politik dan Pemerintahan*, Vol. 8, No. 1, Mei 2022, hlm. 54

<sup>2</sup> DR. Drs. I Gusti Ngurah Suwetha, M.Si, dkk, *Tugas, Wewenang dan Tanggung Jawab Camat di Era Otonomi Daerah dan Peranannya Menghadapi Tatanan Kehidupan New Normal*, Pustaka Bangsa (Anggota IKAPI), Mataram, 2020, hlm. 3

<sup>3</sup> Grace Sharon SH., MH, Teori Wewenang dalam Perizinan, hlm. 7

<sup>4</sup> Dhimas Yoga Adhi Prabawa dan Tri Susilowati, Revitalisasi Peran Bawaslu Sebagai Lembaga Quasi-Judicial dalam Menyelesaikan Pelanggaran Administrasi Pemilu, *jurnal Ilmu Hukum dan Politik*, Vol. 1, No. 4, Desember 2023, hlm. 139

secara langsung. Sehingga perlu sistem pengawasan yang berasaskan pada keadilan dan keterbukaan dalam penyelesaian proses sengketa Pemilu.<sup>5</sup>

Pemilu adalah sebuah sarana untuk mewujudkan kehendak rakyat dalam pemerintahan dan oleh karena itu, pemilu merupakan tuntutan kedaulatan rakyat. Maka, pemilu merupakan suatu hal yang amat penting bahwa kehendak rakyat tidak dikecewakan dengan cara memastikan bahwa pemilu diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Pemilu secara langsung merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Selain itu pemilu juga merupakan proses politik yang dinamis dan hanya bisa berjalan lancar dan tertib apabila dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>6</sup> Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.<sup>7</sup>

Pemilu juga merupakan salah satu bentuk dan cara yang paling nyata untuk melaksanakan demokrasi. Jika demokrasi diartikan sebagai pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat sesuai yang dinyatakan Abraham Lincoln, maka cara yang paling tepat untuk menentukan pemerintahan dilakukan melalui sistem pemilihan

---

<sup>5</sup> Vikri Pranata Alif Utama, dkk, Analisis Kewenangan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional, *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, Vol. 10, No. 1, Maret 2024, hlm. 116

<sup>6</sup> Dedeh Haryati, Penguatan Peran Panwaslu dalam Pemilukada Studi Kasus Pemilukada Kabupaten Jember, *Jurnal Bina Praja*, Vol 4, No. 2, Juni 2012, hlm. 135

<sup>7</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Tentang Pemilihan Umum Pasal 22E Ayat (1) Dan (2)

umum. Pemilihan umum merupakan salah satu perwujudan hak asasi warga negara yang sangat prinsipil, karena dalam pelaksanaan hak asasi adalah suatu keharusan pemerintah untuk melaksanakan pemilu dengan memberikan kebebasan serta perlindungan kepada setiap rakyat untuk menentukan pilihannya. Oleh karena itu pemilu adalah suatu syarat yang mutlak bagi negara demokrasi untuk melaksanakan kedaulatan rakyatnya. Pemilihan Umum (Pemilu) di Indonesia diselenggarakan berdasarkan ketentuan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.<sup>8</sup>

Pengawas Pemilu memiliki peran yang penting dan strategis karena fungsinya di dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu, agar Pemilu terlaksana dengan baik dan minim dari pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administrasi, kode etik maupun pelanggaran yang termasuk dalam tindak pidana Pemilu.<sup>9</sup>

Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/kota yang selanjutnya yang disebut Bawaslu Kabupaten/kota adalah badan yang mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota, termasuk panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten/kota di seluruh wilayah Provinsi Aceh.<sup>10</sup> Badan Pengawas Pemilihan Umum, dalam hal ini, bawaslu memiliki kewenangan besar dalam berlangsungnya pelaksanaan Pemilihan Umum. Untuk mencapai Pemilu yang berkualitas tentunya harus

---

<sup>8</sup> Evi Noviawati dan Mamay Komariah, Efektivitas Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Jurnal Living Law*, Vol. 11, No. 2, Oktober 2019, hlm. 141

<sup>9</sup> Made Sutrawan dan Putu Sugi Ardana, Peran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng, *Kantha Widya Jurnal Hukum*, Vol.5, No. 1, Agustus 2017, hlm. 22

<sup>10</sup> Pasal 1 Nomor. 8 Tahun 2023 Tentang Peraturan Tentang Badan Pengawas Pemilihan Umum.

menerapkan asas-asas Pemilu yakni Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) berserta Jujur dan Adil (Jurdil).<sup>11</sup>

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu) merupakan dasar hukum utama untuk menangani secara refresif pelanggaran Pemilihan Umum (Pemilu). Ketentuan Pasal 455 ayat (1) dan Pasal 476, mengatur bahwa pelanggaran pemilu meliputi: pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, serta pelanggaran terhadap peraturan perundang undangan lainnya yang bukan pelanggaran pemilu, bukan sengketa pemilu dan bukan tindak pidana pemilu.<sup>12</sup>

Pelanggaran pemilu adalah tindakan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Pelanggaran Pemilu dapat dikategorisasikan menjadi tiga jenis, yaitu (1) Pelanggaran Administrasi Pemilu adalah pelanggaran yang meliputi tata cara, prosedur, dan mekanisme yang berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu; (2) Tindak Pidana Pemilu adalah tindak pidana pelanggaran dan/atau kejahatan terhadap ketentuan tindak pidana Pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-undang tentang Pemilu; (3) Pelanggaran kode etik penyelenggara Pemilu. Adapun penindakan adalah serangkaian proses penanganan pelanggaran yang meliputi temuan, penerimaan laporan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi, pengkajian, dan/atau pemberian rekomendasi, serta penerusan hasil kajian atas temuan/laporan kepada instansi yang berwenang

---

<sup>11</sup> Puput Sari Puspita. *Analisis Terhadap Kedudukan Badan Pengawas Pemilihan Umum Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia*, No.1, Vol. 3, 2023, hlm. 4

<sup>12</sup> Agus Riwanto dkk, *Serial Evaluasi Penyelenggaraan Pemilu Serentak 2019 Perihal Penegakan Hukum Pemilu*, Bawaslu, Jakarta, 2019, hlm. 31

untuk ditindaklanjuti.<sup>13</sup> Pelanggaran Pemilu dapat berupa pelanggaran terhadap etika penyelenggara Pemilu yang berdasarkan sumpah dan/atau janji sebelum menjalankan tugas sebagai Penyelenggara Pemilu.<sup>14</sup>

Di Aceh Utara terdapat 5 pelanggaran administratif pemilu yang terjadi pada tahun 2024, yaitu, (1) Terjadinya perbedaan rekapitulasi hasil perhitungan perolehan suara dalam lampiran Model D hasil rekapitulasi Kecamatan DPRA Partai Golkar di Kecamatan Seunuddon; (2) Penggelembungan suara terhadap jumlah suara Partai Nasdem dan jumlah suara caleg Partai Nasdem untuk tingkat DPRK di Kecamatan Banda Baro; (3) Kesalahan PPK dalam penginputan pada Form D hasil Kecamatan Cot Girek; (4) Kesalahan PPK dalam penginputan pada Form D hasil Kecamatan Samudera; (5) Kesalahan PPK dalam penginputan pada Form D hasil Kecamatan Lapang.<sup>15</sup>

Berbagai masalah dan hambatan dalam penyelenggaraan pemilu baik yang terjadi saat pemilu berlangsung maupun sebelumnya merupakan permasalahan yang tentunya akan berdampak luas jika tidak segera diselesaikan dengan baik. Adanya permasalahan dalam penyelenggaraan pemilu yang berkaitan dengan ketidakpuasan terhadap keputusan penyelenggara pemilu atau pelanggaran pidana maupun administratif yang mempengaruhi hasil, itulah yang lazim disebut dengan sengketa pemilu. Sengketa dalam penyelenggaraan pemilu sesungguhnya merupakan pelanggaran administrasi pemilu atau ketidakpuasan terhadap

---

<sup>13</sup> Fahrul Rizha Yusuf dan Ramzi Murziki, Performa Penegakan Hukum Pemilihan Kepala Daerah Serentak (Studi Kasus Penegakan Pelanggaran Pilkada Tahun 2017 Di Aceh), *Jurnal Prointegrita*, Vol. 5, No. 3, Desember 2021, hlm. 109-110

<sup>14</sup> Jefrie Maulana, dkk, Peningkatan Kapasitas Panitia Pengawas dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Aceh Barat, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2023, hlm. 135

<sup>15</sup> Bawaslu Kabupaten Aceh Utara, *Data Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Aceh Utara*, 2024

keputusan penyelenggara pemilu. Agar sengketa pemilu tersebut tidak mengganggu jalannya sistem ketatanegaraan atau sistem pemerintahan dari suatu negara atau wilayah tertentu, maka diperlukan suatu mekanisme penyelesaian sengketa pemilu yang efektif serta dapat memberikan keputusan yang adil bagi pihak yang berkepentingan.<sup>16</sup>

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, peneliti bermaksud untuk mengkaji lebih lanjut terkait permasalahan yang peneliti tuangkan dalam bentuk judul skripsi “ **Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Terhadap Pelanggaran Administratif Pemilu Tahun 2024 (Studi Penelitian Bawaslu Aceh Utara)**.”

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Aceh Utara dalam menangani pelanggaran administratif pemilu tahun 2024?
2. Bagaimana upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Aceh Utara dalam mencegah dan menindak terhadap pelanggaran administratif pemilu tahun 2024?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun pemilihan judul penelitian ini mempunyai tujuan sebagai berikut:

---

<sup>16</sup> Maksimus Lefteuw dan Lidia Priscilla Pattiasina, Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu Oleh Bawaslu, *Pattimura Legal Journal*, Vol. 1, No. 2, Agustus 2022, hlm. 75

1. Untuk mengetahui bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Aceh Utara dalam menangani pelanggaran administratif pemilu tahun 2024?
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya Badan Pengawas Pemilihan Umum Aceh Utara dalam mencegah dan menindak terhadap pelanggaran administratif pemilu tahun 2024?

## **2. Manfaat Penelitian**

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis.

### **a. Manfaat Teoritis**

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan dapat memberikan pemahaman bagi para pihak yang berkepentingan dalam menambah ilmu pengetahuan secara umum dan terlebih khusus yang membahas tentang Peran Bawaslu Terhadap Pelanggaran Administrasi Pemilu Tahun 2024.

### **b. Manfaat Praktis**

Bagi peneliti, mampu mengetahui secara lebih merinci mengenai Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam penanganan pelanggaran administrasi pemilu di kabupaten aceh utara. Bagi pembaca, pembaca dapat mengetahui bentuk penanganan pelanggaran pemilu.

## **D. Ruang Lingkup Penelitian**

Adapun ruang lingkup penelitian ini yaitu agar pembahasan permasalahan dalam proposal ini tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang

dilaksanakan lebih fokus serta mendalam, maka ruang lingkup perlu dibatasi. Dalam hal ini penyusun mengulas tentang bagaimana Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Aceh Utara terhadap pelanggaran administrasi pemilu tahun 2024.

#### **E. Penelitian Terdahulu**

Tinjauan penelitian terdahulu merupakan salah satu acuan dalam melakukan penelitian sehingga penulis bisa memperbanyak konsep yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang akan dilakukan. Didalam tinjauan penelitian terdahulu tidak ada ditemukan penelitian yang sama dengan penelitian penulis. Namun penulis menjadikan beberapa penelitian sebagai referensi dalam memperbanyak bahan kajian yang akan ditulis. Dan berikut ini merupakan beberapa hasil kajian sebelumnya sebagai berikut:

1. Penelitian pertama oleh Muhammad Khuwailid pada Program Studi Magister, Mahasiswa Ilmu Administrasi Publik Universitas Medan Area, dengan judul “Analisa Peran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Penegakan Hukum Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017.”<sup>17</sup> Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan peneliti penulis yaitu, pada penelitian Muhammad Khuwailid menganalisis interaksi kelembagaan yang dibangun oleh Panwaslih Aceh Tamiang dalam proses penanganan pelanggaran kode etik, administrasi, dan tindak pidana Pemilukada pada Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Aceh Tamiang di kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh serta mengetahui strategi yang

---

<sup>17</sup> Muhammad Khuwailid, Analisis Peran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Tamiang dalam Penegakan Hukum Pemilukada Bupati dan Wakil Bupati Aceh Tamiang Tahun 2017, *Tesis*, Universitas Medan Area, Medan, 2018

dijalankan oleh Panwaslih Aceh Tamiang Provinsi Aceh dalam mengoptimalkan perannya dalam proses penanganan pelanggaran kode etik, adnistrasi, dan tindak pidana Pemilu pada Pemilihan Bupati Wakil Bupati Aceh Tamiang tahun 2017, sedangkan penulis lebih membahas tentang bagaimana upaya yang dilakukan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Aceh Utara dalam mencegah dan menindak terhadap pelanggaran administratif pemilu.

2. Penelitian kedua oleh Luqman Marwan, dalam skripsi Universitas Hasanuddin Makassar, Tahun 2021 dengan judul “Fungsi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pilkada Kota Parepare.”<sup>18</sup> Perbedaannya, pada penelitian terdahulu fokus kepada pelaksanaan fungsi Badan Pengawas Pemilu dalam menyelesaikan pelanggaran politik uang Pilkada di Kota Parepare, sedangkan peneliti penulis menganalisis tentang Peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Aceh Utara terhadap pelanggaran administratif pemilu tahun 2024.
3. Penelitian ketiga oleh Jefrie Maulana, Dara Quthni Effida, Asmaul Husna, Eza Aulia, Apri Rotin Djusfi, dan Yuhdi Fahrimal, Jurnal Pengabdian Masyarakat. Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2023, yang berjudul “Peningkatan Kapasitas Panitia Pengawas dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Aceh Barat”.<sup>19</sup> Perbedaannya yaitu penelitian terdahulu membahas tentang peningkatan kemampuan dari panitia

---

<sup>18</sup> Luqman Marwan, Fungsi Badan Pengawas Pemilu Terhadap Tindak Pidana Politik Uang Pilkada Kota Parepare, *Skripsi* Universitas Hasanuddin Makassar, Makassar, 2012

<sup>19</sup> Jefri Maulana, dkk, “Peningkatan Kapasitas Panitia Pengawas dalam Pelaksanaan Pencegahan dan Penanganan Pelanggaran Pemilu di Kabupaten Aceh Barat, *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol. 2, No. 2, Juli-Desember 2023

pengawas pemilu dalam pencegahan dan penanganan pelanggaran pemilu secara umum dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai garda terdepan pengawal penyelenggaraan pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil, sedangkan peneliti penulis membahas lebih khusus peran Bawaslu terhadap pelanggaran administrasi pemilu yang berkaitan dengan tata cara dan prosedur pelaksanaan pemilu.

4. Penelitian ke empat oleh M. Zubir pada skripsi Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, dengan judul “Tantangan Panwaslih Kota Banda Aceh dalam Pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRK Kota Banda Aceh Tahun 2019”.<sup>20</sup> Perbedaan penelitian M. Zubir dengan penelitian penulis yaitu pada penelitian M.Zubir membahas mengenai bagaimana tantangan dan hambatan panwaslih Kota Banda Aceh dalam pemilihan anggota DPRK Kota Banda Aceh, sedangkan penelitian penulis membahas bagaimana peran Badan Pengawas Pemilihan Umum Aceh Utara terhadap pelanggaran administratif pemilu tahun 2024.

---

<sup>20</sup> M. Zubir, Tantangan Kota Banda Aceh dalam Pelaksanaan Penertiban Alat Peraga Kampanye pada Pemilihan Umum Anggota DPRK Kota Banda Aceh Tahun 2019, *Skripsi*, Mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Pemerintahan Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, Banda Aceh, 2019

## **BAB II**

### **TINJAUAN UMUM TENTANG PERAN BAWASLU TERHADAP PELANGGARAN ADMINISTRATIF PEMILU**

#### **A. Pengertian Pemilu**

Pemilu secara konseptual merupakan sarana implementasi kedaulatan rakyat. Melalui pemilu legitimasi kekuasaan rakyat diimplementasikan melalui “penyerahan” sebagian kekuasaan dan hak mereka kepada wakilnya yang ada di parlemen maupun pemerintahan. Dengan mekanisme tersebut, sewaktu-waktu rakyat dapat meminta pertanggungjawaban kekuasaan kepada pemerintah.<sup>21</sup> Pemilu juga merupakan salah satu pilar demokrasi yang penting dalam suatu negara. Dengan pemilu, rakyat memiliki kesempatan untuk memilih wakil wakilnya yang akan mewakili kepentingan dan aspirasi mereka dalam menjalankan pemerintahan. Selain itu, pemilu juga menjadi wadah untuk memperkuat partisipasi politik masyarakat dan memastikan keadilan dalam proses pengambilan keputusan politik.<sup>22</sup> Pemilu menjadi sebuah metode politik yang memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk ikut andil dalam proses pengambilan keputusan.<sup>23</sup>

Pemilu dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali. Adapun tahapan penyelenggaraan Pemilu meliputi :

---

<sup>21</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 1

<sup>22</sup> Maryam Salampey dkk, *Penegakan Hukum Pemilu*, CV. Gita Lentera, Kota Padang, 2023, hlm. 1

<sup>23</sup> Rimtho P Nadeak, *Peran Bawaslu dalam Penanganan Pelanggaran di Kabupaten Dairi Provinsi Sumatera Utara*, hlm. 2

- a. Pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih
- b. Pendaftaran Peserta Pemilu
- c. Penetapan Peserta Pemilu
- d. Penetapan jumlah kursi dan penetapan daerah pemilihan
- e. Pencalonan anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota
- f. Masa kampanye
- g. Masa tenang
- h. Pemungutan dan penghitungan suara
- i. Penetapan hasil Pemilu
- j. Pengucapan sumpah/janji anggota DPR, DPD, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota.<sup>24</sup>

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, dalam pasal 1 ayat (1) dijelaskan bahwa pemilihan umum adalah:

“sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945.”<sup>25</sup>

Pemilihan Umum memiliki empat tujuan yaitu:

---

<sup>24</sup> Nurman Akhmad, *Pelanggaran Pemilu Legislatif di Kota Makassar Tahun 2014*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015, hlm 15

<sup>25</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, Tentang Pemilihan Umum, Pasal 1 ayat (1)

1. untuk memungkinkan terjadinya peralihan kepemimpinan pemerintahan secara damai dan tertib;
2. untuk memungkinkan terjadinya pergantian pemimpin yang akan mewakili kepentingan rakyat;
3. untuk melaksanakan prinsip kedaulatan rakyat;
4. untuk melaksanakan prinsip hal-hak asasi warga negara.<sup>26</sup>

## **B. Pengertian Pelanggaran Pemilu**

Pelanggaran menurut arti kata dapat didefinisikan sebagai perbuatan (perkara) yang melanggar peraturan yang ditetapkan, terjadinya pelanggaran dalam setiap kegiatan yang tidak bisa terhindarkan. Pelanggaran dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian. Pelanggaran dapat dilakukan banyak pihak bahkan dapat dikatakan semua orang memiliki potensi untuk melakukan pelanggaran.<sup>27</sup> Jeremy Bentham mendefinisikan pelanggaran dalam dua sudut pandang. Dalam perspektif sistem hukum, pelanggaran ia batasi sebagai apa saja yang dilarang oleh legislator, entah untuk alasan baik ataupun alasan yang buruk. Adapun dalam perspektif teoritik hukum, pelanggaran ia definisikan sebagai perbuatan yang dianggap harus dilarang dengan alasan kejahatan yang dihasilkan atau cenderung dihasilkannya.<sup>28</sup> Pemilihan Umum menyatakan bahwa yang dimaksud dengan

---

<sup>26</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2016, hlm. 418

<sup>27</sup> Nurman Akhmad, *Pelanggaran Pemilu Legislatif di Kota Makassar Tahun 2014*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015, hlm. 12

<sup>28</sup> Ratna Dewi Pettalolo, dkk, *Kajian Evaluasi Penanganan Pelanggaran Pemilihan Kepala Daerah Serentak 2020*, Badan Pengawas Pemilihan Umum Jl. M.H Thamrin No.14, Jakarta, 2020, hlm 102

Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu.<sup>29</sup>

Tahapan yang sangat rentan terjadinya pelanggaran adalah pada tahapan kampanye. Kampanye adalah kegiatan dalam rangka meyakinkan para pemilih dengan menawarkan visi, misi dan program pasangan calon. Para pasangan calon ini dapat membentuk tim kampanye yang membantu penyelenggaraan kampanye serta bertanggung jawab atas pelaksanaan teknis penyelenggaraan kampanye.

Kampanye dilakukan selama 14 hari dan berakhir 3 hari sebelum hari dan tanggal pemungutan suara. Waktu 3 hari sebelum hari dan tanggal sebelum pemungutan suara yaitu merupakan masa tenang dimana semua simbol, atribut dan kegiatan kampanye tidak diperkenankan lagi.

Dalam pelaksanaan kampanye menurut UU No. 32 tahun 2004 pasal 78 sampai dengan 85 pasangan calon Kepala Daerah atau tim kampanye Kepala Daerah dilarang:<sup>30</sup>

1. Mempersoalkan dasar negara Pancasila dan Pembukaan Undang Undaang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Menghina seseorang, agama, suku, ras, golongan calon Kepala Daerah /Wakil Kepala Daerah dan atau Partai Politik lainnya.
3. Menghasut atau mengadu domba Partai Politik, Perseorangan dan atau kelompok masyarakat.

---

<sup>29</sup> Evi Noviawati dan Mamay Komariah, Efektivitas Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, *Jurnal Living Law*, Vol. 11, No. 2, Oktober 2019, hlm. 142

<sup>30</sup> Nurman Akhmad, *Pelanggaran Pemilu Legislatif di Kota Makassar Tahun 2014*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015, hlm 13

4. Menggunakan kekerasan, ancaman kekerasan atau menganjurkan penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat dan atau Partai Politik.
5. Mengganggu keamanan, ketentraman dan ketertiban umum.
6. Mengancam dan menganjurkan penggunaan kekerasan untuk mengambil alih kekuasaan dari pemerintah ya g sah.
7. Merusak atau menghilangkan alat peraga kampanye pasangan calon lainnya.
8. Menggunakan fasilitas, anggaran pemerintah dan pemerintah Daerah.
9. Menggunakan tempat ibadah dan tempat Pendidikan
10. Melakukan pawai atau arak-arakan yang dilakukan dengan berjalan kaki atau dengan kendaraan di jalan raya.
11. Dalam kampanye, pasangan calon atau tim kampanye dilarang melibatkan Hakim pada semua peradilan, pejabat BUMN/BUMD, pejabat struktural dan fungsional dalam jabatan negeri, Kepala Desa dan perangkatnya.
12. Pasangan calon menerima sumbangan atau bantuan lain untuk melakukan kampanye yang berasal dari negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, penyumbang atau pemberi bantuan yang baik tidak jelas identitasnya, pemerintah daerah, BUMN dan BUMD.<sup>31</sup>

Ada beberapa jenis pelanggaran pemilu yaitu :

### **1. Pelanggaran Administrasi Pemilu**

---

<sup>31</sup> *Ibid*, hlm 14

Pelanggaran administrasi pemilu adalah pelanggaran yang dilakukan oleh peserta pemilu terkait prosedur, tata cara, serta mekanisme pelaksanaan pemilu.<sup>32</sup> Pelanggaran administrasi pemilu juga merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang bukan merupakan ketentuan pidana pemilu dan terhadap ketentuan lain yang diatur dalam peraturan KPU.<sup>33</sup>

Pengertian pelanggaran administrasi Pemilu menurut Undang-Undang No. 8 Tahun 2012 adalah:

1. pelanggaran mengenai tata cara, prosedur dan mekanisme;
2. berkaitan dengan administrasi pelaksanaan Pemilu dalam setiap tahapan;
3. di luar tindak pidana Pemilu dan kode etik penyelenggara Pemilu.

Pengertian tersebut selanjutnya dijabarkan di dalam Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilihan Umum. Menurut Pasal 4 peraturan KPU tersebut, kategori pelanggaran administrasi Pemilu meliputi penyimpangan terhadap:

1. Tata kerja KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN;
2. Prosedur, mekanisme pelaksanaan kegiatan tahapan Pemilu; dan
3. Kewajiban yang harus dilakukan KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP

---

<sup>32</sup> Michelle Salma Khotom Aji dan Zulfa Niamul Latifa, Kasus Perusakan Alat Peraga Kampanye pada Pemilu 2024 di Kota Kediri, *Jurnal Hukum Tata Negara* Vol. 3, No. 2, Tahun 2024, hlm. 151

<sup>33</sup> Micael Ririhena, Kewenangan Bawaslu dalam Penyelesaian Pelanggaran Administrasi Pemilu, *BACARITA Law Journal*, Vol. 4, No. 2, April 2024, hlm. 116

Kabupaten/ Kota, PPK, PPS, PPLN, KPPS/KPPSLN dan peserta Pemilu.<sup>34</sup>

Pelanggaran administratif adalah kesalahan yang terjadi dalam tata cara atau prosedur penyelenggaraan pemilu. Contoh umum dari pelanggaran ini adalah kekeliruan dalam proses rekapitulasi suara, baik di tingkat TPS (Tempat Pemungutan Suara) maupun kecamatan. Kekeliruan ini bisa terjadi ketika penyelenggara pemilu tidak mengikuti prosedur yang telah ditetapkan dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU), misalnya terkait jadwal atau sistem rekapitulasi. Jika ada pihak yang melaporkan kesalahan prosedur ini kepada , laporan tersebut akan dikategorikan sebagai pelanggaran administratif.

Pasal 248 Undang-Undang Nomor 15 tahun 2010 tentang Pemilu mendefinisikan perbuatan yang termasuk dalam pelanggaran administrasi adalah pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Pemilu yang tidak termasuk dalam ketentuan pidana pemilu dan ketentuan lain yang diatur dalam Peraturan KPU. Dengan demikian maka semua jenis pelanggaran, kecuali yang telah ditetapkan sebagai tindak pidana, termasuk dalam kategori pelanggaran administrasi. Contoh pelanggaran administratif tersebut misalnya tidak memenuhi syarat-syarat untuk menjadi peserta pemilu, menggunakan fasilitas pemerintah, tempat ibadah dan tempat pendidikan untuk berkampanye, tidak melaporkan 39 rekening awal dana kampanye, pemantau pemilu melanggar kewajiban dan larangan dll.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Novianto M. Hantoro, *Pelanggaran Administrasi Pemilu dan Sengketa Tata Usaha Negara Pemilu Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014*, Vol. 5, No. 2, November 2014, hlm. 113

<sup>35</sup> Nurman Akhmad, *Pelanggaran Pemilu Legislatif di Kota Makassar Tahun 2014*, Skripsi, Fakultas Syariah dan Hukum UIN Alauddin Makassar, 2015, hlm 38

Pada tahapan pemungutan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara dalam pemilihan umum (pemilu), potensi hilang atau tercurinya suara pemilih baik secara sengaja atau tidak sengaja sangat mungkin terjadi, salah satunya karena tindakan mal-administrasi yang dilakukan oleh penyelenggara. Kesalahan atau kurangnya pengetahuan tentang tata cara atau prosedur penghitungan dan rekapitulasi perolehan suara pada umumnya menjadi pemicu munculnya permasalahan ini. Di sisi lain, terdapat pula kepentingan para kontestan untuk memenangkan pemilu dengan segala cara, termasuk di dalamnya ‘bekerjasama’ dengan penyelenggara untuk mengubah hasil penghitungan suara sesuai pesanan kontestan.<sup>36</sup>

Perbuatan-perbuatan yang dimaksud termasuk kategori perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang Pemilu, yaitu melakukan perbuatan yang menyebabkan suara seorang pemilih menjadi tidak bernilai atau menyebabkan peserta pemilu tertentu mendapat tambahan suara atau perolehan suara peserta pemilu menjadi berkurang; pada saat pemungutan suara mengaku dirinya sebagai orang lain; memberikan suara lebih dari satu kali di satu atau lebih TPS; menggagalkan pemungutan suara; tidak memberikan kesempatan kepada seorang pekerja untuk memberikan suaranya pada pemungutan suara, kecuali dengan alasan bahwa pekerjaan tersebut tidak bisa ditinggalkan; merusak atau menghilangkan hasil pemungutan suara; tidak memberikan surat suara pengganti hanya satu kali kepada pemilih yang menerima surat suara yang rusak; Memberikan pilihan kepada pemilih lain; Tidak menetapkan pemungutan suara

---

<sup>36</sup>Asbudi Dwi Saputra, Penerapan Sanksi Pelanggaran Administratif Pemilu bagi Penyelenggara Pemilu, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, No. 2, Oktober 2020, hlm 131

ulang di TPS; menyebabkan rusak atau hilangnya berita acara pemungutan dan perhitungan suara dan sertifikat penghitungan suara yang sudah disegel; mengubah berita acara hasil penghitungan suara dan/atau sertifikat hasil penghitungan suara; mengakibatkan hilang atau berubahnya berita acara hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara dan/atau sertifikat penghitungan suara; merusak, mengganggu, atau mendistorsi sistem informasi penghitungan suara hasil Pemilu.<sup>37</sup>

#### **4. Pelanggaran Tindak Pidana Pemilu**

Tindak pidana pemilihan umum adalah pelanggaran terhadap ketentuan pidana pemilu sebagaimana diatur dalam Undang-Undang pemilu.<sup>38</sup> Secara umum, tindak pidana yang terjadi dalam pemilu merupakan pelanggaran terhadap hak politik dan perbuatan curang tertentu yang sangat berpotensi mengganggu integritas penyelenggaraan pemilu, seperti menghilangkan hak pilih orang lain, melakukan politik uang, penggelembungan suara, kampanye hitam, memberikan keterangan tidak benar dalam pengisian data diri daftar pemilih, menghalangi jalannya kampanye pemilu, memberikan suara lebih dari satu kali dan lain-lain. Potensi pelanggaran tersebut tidak hanya dilakukan oleh individu sebagai pribadi kodrati tetapi juga dilakukan oleh korporasi atau partai politik. Dalam bentuk pertanggungjawabannya, tindak pidana pemilu dibedakan berdasarkan subjeknya, yaitu subjek hukum setiap orang dan badan hukum atau korporasi.

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm 132

<sup>38</sup> Fajlurrahman Jurdi, *Pengantar Hukum Pemilihan Umum*, Kencana, Jakarta, 2018, hlm. 241

## 5. Pelanggaran Kode Etik

Pelanggaran kode etik pemilihan umum merupakan salah satu jenis malpraktek yang dapat terjadi dalam pemilihan umum. Pelanggaran terhadap tata tertib etik merupakan pelanggaran terhadap asas moral dan etika penyelenggara pemilu yang terjadi pendoman pengucapan sumpah dan atau janji sebelum melaksanakan tugas penyelenggara pemilu yang dilaksanakan dan ditetapkan oleh KPU. Tujuan dari aturan etik ini merupakan untuk menjaga independensi, kejujuran, tanggung jawab, serta keandalan penyelenggara pemilu. Selanjutnya, tujuan kode etik adalah untuk memastikan bahwa pemilihan umum dilaksanakan secara cepat, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

Subyek pelanggarnya adalah para penyelenggara pemilu/pilkada baik di tingkat pusat hingga tempat pemungutan suara (TPS). Dua poin penting yang harus menjadi perhatian penyelenggaraan pemilu adalah memfasilitasi pemilih dalam menggunakan haknya dan memfasilitasi peserta pemilu dengan adil. Bentuk pelanggaran kode etik misalnya,, penyelenggara pemilu menerima gratifikasi dari oknum pasangan calon (paslon), penyelenggara pemilu menjadi tim sukses paslon, meniadakan penyelenggaraan pemilihan, tidak menyediakan logistic atau fasilitas/sarana pemilihan.<sup>39</sup>

### C. Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)

Badan Pengawas Pemilu adalah Lembaga penyelenggara Pemilihan Umum yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilihan Umum di

---

<sup>39</sup>Dian Ramdhani Hardin, Peranan Badan Pengawas Pemilihan Umum dalam Penanganan Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 di Kabupaten Pinrang, *Skripsi*, Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri Papare, 2022, hlm. 18

seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>40</sup> Bawaslu mengawasi rezin Pemilu Presiden/Wakil Presiden,DPR RI, DPD RI, DPRA, dan DPR Kabupaten/Kota,<sup>41</sup>. Badan Pengawas Pemilu memiliki peran strategis dalam mewujudkan proses dan hasil Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber dan jurdil). Sebagai Lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pencegahan dan penindakan, Bawaslu menjadi kunci atas berlangsungnya tahapan Pemilu yang berintegritas.<sup>42</sup>

Sejak dibentuknya Badan Pengawas Pemilihan Umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang sebelumnya berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggara Pemilihan dan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007, berbagai macam bentuk pelanggaran pemilu telah ditangani dan ditindaklanjuti oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum, baik di Tingkat Bawaslu, Maupun di Tingkat Bawaslu daerah/Kabupaten, Bentuk pelanggaran Pemilu yang ditangani tersebut adalah berupa pelanggaran Administrasi, Pelanggaran Kode Etik Penyelenggara Pemilu, dan Tindak Pidana Pemilu.<sup>43</sup>

Pemilihan Umum sebagai suatu cara atau sarana untuk menentukan orang-orang yang akan mewakili rakyat dalam proses menjalankan pemerintahan. Sehingga pemilu adalah salah satu cara dalam system demokrasi untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan duduk di Lembaga perwakilan rakyat,

---

<sup>40</sup> Pasal 1 Nomor 8 Tahun 2023 Tentang Peraturan Tentang badan pengawas pemilihan umum.

<sup>41</sup> Republik Indonesia Qanun Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh Pasal 1 ayat (22).

<sup>42</sup> Masmulyadi, M. Zaid, dan M. Ihsan, *Pengawas Pemilihan 2020*, Bawaslu, Jakarta, 2020, hlm. 1.

<sup>43</sup> Laode Muhamma Aulia, *Kompilasi Pasal Ketentuan Pidana Pemilu Dan Pemilihan*, Bawaslu Provinsi Riau, Pekanbaru, 2021, hlm .1.

serta salah satu bentuk pemenuhan hak asasi warga negara di bidang politik.

Pemilu dilaksanakan untuk mewujudkan kedaulatan rakyat.<sup>44</sup>

#### **D. Tugas, Wewenang dan Kewajiban Badan Pengawas Pemilihan Umum (BAWASLU)**

Pemilihan memiliki tujuan untuk memilih wakil-wakil rakyat yang akan memegang kekuasaan dalam jangka waktu tertentu. Oleh karena itu, pemilu perlu diawasi agar wakil-wakil rakyat yang terpilih benar-benar merupakan pilihan rakyat dan mampu mewakili aspirasi mereka.<sup>45</sup> Pengawas Pemilu memiliki peran yang penting dan strategis karena fungsinya di dalam mengawasi pelaksanaan Pemilu, agar Pemilu terlaksana dengan baik dan minim dari pelanggaran, baik pelanggaran yang bersifat administrasi, kode etik maupun pelanggaran yang termasuk dalam tindak pidana Pemilu.<sup>46</sup>

Selain itu Pengawas Pemilu mempunyai kewenangan di dalam menerima setiap laporan pelanggaran Pemilu yang masuk, serta mengkaji apakah pelanggaran tersebut masuk ke dalam pelanggaran administrasi atau tindak pidana Pemilu. dari hasil kajian tersebut kemudian Pengawas Pemilu merekomendasikannya kepada pihak yang berwenang untuk diproses lebih lanjut.<sup>47</sup>

#### **1. Tugas Bawaslu**

---

<sup>44</sup> Dr. H. Uu Nurul Huda, SH., MH., *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*, Fokusmedia, Bandung, 2018, hlm. 84.

<sup>45</sup> Anggita Ananda Sari, Kewenangan Bawaslu dalam Menangani Pelanggaran Pemilu Pasca Penetapan Hasil Pemilu Secara Nasional, *Jurnal Al Tasyri'iyah* Vol. 3, No. 1, Tahun 2023, hlm. 18

<sup>46</sup> Made Sutrawan dan Putu Sugi Ardana, Peran Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Buleleng Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2017 di Kabupaten Buleleng, *Kantha Widya Jurnal Hukum*, Vol. 5, No. 1 Agustus 2017, hlm. 22

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm. 23

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Bawaslu bertugas sebagai berikut:

- a. Menyusun standar tata laksana pengawasan Penyelenggaraan Pemilu untuk pengawas Pemilu di setiap tingkatan;
- b. Melakukan Pencegahan dan penindakan terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa prose Pemilu;
- c. Mengawasi persiapan Penyelenggaraan Pemilu, yang berdiri atas:
  1. Perencanaan dan penetapan jadwal tahapan Pemilu;
  2. Perencanaan pengadaan logistic oleh KPU;
  3. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu;
  4. Pelaksanaan persiapan lainnya dalam Penyelenggaraan Pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu, yang terdiri atas:
  1. Pemutakhiran data pemilih dan penetapan daftar pemilih sementara serta daftar pemilih tetap;
  2. Penetapan dan penetapan daerah pemilihan DPRD Kabupaten/Kota;
  3. Penetapan Peserta Pemilu;
  4. Pencalonan samapi dengan penetapan Pasangan Calon. Calon anggota DPR, calon anggota DPD, dan calon anggota DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  6. Pengadaan logistic Pemilu dan pendistribusiannya;

7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil Pemilu di TPS;
  8. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari tingkat TPS sampai ke PPK;
  9. Rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di PPK, KPU Kabupaten/Kota, KPU Provinsi, dan KPU;
  10. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan dan Pemilu susulan;
  11. Penetapan hasil Pemilu;
- e. Mencegah terjadinya praktik politik uang;
  - f. mengawasi netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - g. mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan, yang terdiri atas:
    1. putusan DKPP
    2. putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa Pemilu;
    3. putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/Kota;
    4. keputusan KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota; dan
    5. keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota Kepolisian Republik Indonesia;
  - h. menyampaikan dugaan pelanggaran kode etik Penyelenggara Pemilu kepada DKPP;

- i. menyampaikan dugaan tindak pidana Pemilu kepada Gakkumdu;
- j. mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan penyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan;
- k. mengevaluasi pengawasan Pemilu;
- l. mengawasi pelaksanaan Peraturan KPU; dan
- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>48</sup>

## **2. Wewenang Bawaslu**

- a. menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan adanya pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilu;
- b. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran, administrasi Pemilu;
- c. memeriksa, mengkaji, dan memutus pelanggaran politik uang;
- d. menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu;
- e. merekomendasikan kepada instansi yang bersangkutan mengenai hasil pengawasan terhadap netralitas aparatur sipil negara, netralitas anggota Tentara Nasional Indonesia, dan netralitas anggota kepolisian Republik Indonesia;

---

<sup>48</sup> Pasal 93 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- f. mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota secara berjenjang jika Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat dikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak terkait dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran administrasi, pelanggaran kode etik, dugaan tindak pidana Pemilu, dan sengketa proses Pemilu;
- h. mengoreksi putusan dan rekomendasi Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- i. membentuk Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, dan Panwaslu LN;
- j. mengangkat, membina, dan memberhentikan anggota Bawaslu Provinsi, anggota Bawaslu Kabupaten/Kota, dan anggota Panwaslu LN; dan
- k. melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>49</sup>

### **3. Kewajiban Bawaslu**

- a. bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenang;
- b. melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas Pengawas Pemilu pada semua tingkatan;
- c. menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada Presiden dan DPR sesuai dengan tahapan Pemilu secara periodik dan/atau berdasarkan kebutuhan;

---

<sup>49</sup> Pasal 95 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

- d. mengawasi pemutakhiran dan pemeliharaan data pemilih secara berkelanjutan yang dilakukan oleh KPU dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>50</sup>

Dari penelitian-penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, diketahui bahwa belum ada yang secara spesifik membahas peran Bawaslu Aceh Utara dalam penanganan pelanggaran administratif Pemilu 2024. Penelitian sebelumnya fokus pada konteks dan waktu yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengisi kesenjangan tersebut. Dengan menggunakan Teori Peran sebagai landasan, penelitian ini akan menganalisis peran Bawaslu Aceh Utara secara mendalam, sehingga dapat memberikan kontribusi baru yang relevan dan aktual.

---

<sup>50</sup> Pasal 96 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum